



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 500.12.6/31 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA INFORMASI PUBLIK

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi media informasi publik sebagai media penyebarluasan informasi dan terwujudnya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, perlu membentuk Tim Pengelola Media Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Pengelola Media Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 487.22/476 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan susunan Tim, maka Keputusan Bupati Nomor 487.22/476 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengelola Media Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Komunikasi Publik, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan, pengolahan data, informasi dan konten serta penyebarluasan melalui situs (*website*) resmi setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan, pengolahan data, informasi dan konten serta penyebarluasan melalui sosial media resmi setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sesuai tugas dan fungsinya;
 - c. menerima dan mengadministrasi pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui LAPOR SP4N dan Lapor Gub sesuai tugas dan fungsinya;
 - d. menerima dan mengadministrasi pengaduan yang diperoleh dari masyarakat melalui situs (*website*) resmi dan sosial media resmi setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sesuai tugas dan fungsinya;
 - e. menindaklanjuti pengaduan yang diterima melalui LAPOR SP4N dan Lapor Gub;
 - f. menindaklanjuti pengaduan yang diperoleh dari masyarakat melalui situs (*website*) resmi dan sosial media resmi setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 487.22/476 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas/Badan/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.12.6/31 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA INFORMASI PUBLIK

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
5.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
6.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
7.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas- tugas ketua
8.	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
9.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
10.	Sekretaris Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
12.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya

1	2	3	4
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	AULIA RATNA KUSUMA, A.Md NIP. 19941026 202012 2 024 Pengelola Sistem dan Jaringan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	TAUFIQ ANWAR SYAIFUDDIN, S.Sos NIP. 19940224 202421 1 014 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	RININGSIH, A.Md NIP. 29832324 202421 2 009 Arsiparis Terampil pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	ALFIAN SUPRANDANU, S.Kom NIP. 19950318 202221 1 004 Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	MELLY MELATI DEVI, S.I.Kom NIP. 19920912 202012 2 019 Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
23.	LEGOWO, SE, MM NIP. 19810305 200501 1 007 Analisis Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	SETIANA MAYA HABSARI, A.Md NIP. 19890922 202421 2 009 Pranata Komputer Terampil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	SEPDWITA ARUM WANDANI, A.Md NIP. 19920922 202421 2 024 Pranata Komputer Terampil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	CANTIKA AURELIA RITANTRI, SM NIP. 19970623 202203 2 015 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	DONNY PRASETYO IRAWAN NIP. 19870908 202421 1 007 Perencana Ahli Pertama pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	PINKAN PERMATASARI, A.Md NIP. 19961120 202012 2 021 Pengelola Kepegawaian pada Dinas Peremberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	DANANG AJI PRIAMBODO NIP. 19960503 202421 1 011 Arsiparis pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	AGUS DIYANTO SP, S.STP NIP. 19820815 200012 1 001 Analisis Bahan Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31.	DASA STYO NDARU UTOMO, A.Md NIP. 19850516 201101 1 006 Pranata Komputer Mahir pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
32.	ULFAH SAID SUNGKAR, A.Md. NIP. 19891221 201101 2 006 Pranata Komputer Mahir pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33.	TRISNAYANTI DWI LESTARI, A.Md NIP. 19910713 202012 2 019 Pengolah Data Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34.	IQBAL DHARMAWAN, A.md. S.I NIP. 19990716 202203 1 004 Pustakawan Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35.	ARI KUSTANTO, A.Md. NIP. 19930311 202012 1 013 Pranata Komputer Terampil pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
36.	IHSAN FAUSI ST, MM. NIP. 19810831 201001 1 018 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
37.	RIMA IDHA KARISMA, S.Sos NIP. 19970628 202203 2 013 Penyuluh Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
38.	SURANTO, ST, MM NIP. 19820804 201101 1 006 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
39.	TRI YANTO, S.Kom NIP. 19911005 202012 1 016 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
40.	DIMAS PRASASTO PUTRO, A.Md NIP. 19850720 201001 1 022 Pengelola Barang Milik Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
41.	FERY DWI HERMAWAN, S.Kom. NIP. 19890206 202203 1 002 Pranata Komputer Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
42.	NANDA GUNTUR RACHMADAN, SE NIP. 19880219 202421 1 008 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
43.	DWI NINGSIH, A.Md NIP. 19841218 201001 2 020 Pengelola Gaji pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
44.	AGUNG FERDIYANTO, A.Md.S.I. NIP. 19990604 202421 1 004 Arsiparis Terampil pada Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
45.	SRIYANTO NIP. 19851127 200604 1 004 Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
46.	TRI PRASETYO, A.Md NIP. 19910215 202421 1 016 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil pada Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
47.	ARDILA NUR ROYANI, A.Md NIP. 19920313 202421 2 035 Arsiparis Terampil pada Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
48.	ARIS INDRAWAN NIP. 19740408 200801 1 004 Pengadministrasi Perencana dan Program pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
49.	AHMADI NIP. 19710605 200701 1 027 Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
50.	CHOM SATUNISAK NIP. 19970502 202421 2 037 Arsiparis Pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
51.	SUTIMAN, S.Sn NIP. 19690424 199803 1 003 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
52.	SRI HARDANI SUNARSIH, S,Sos, MM NIP. 19710925 199803 2 008 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
53.	TRI YANTO, A,Md NIP. 19930930 202203 1 007 Pengelola Sistem dan Jaringan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
54.	MOHAMMAD IBNU ABDIS SALAM, A.Md.Kom NIP. 19961030 202203 1 004 Pengelola Sistem dan Jaringan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
55.	NOVITA RINI, A.Md NIP. 19881227 202012 2 013 Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI